



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 132/Pdt.P/2020/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SITI NURHAJATI**, Tempat lahir di Grobogan, 24 Juli 1975, Jenis kelamin

Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cabayan Rt.004 Rw.005 Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan,

selanjutnya disebut Sebagai -----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;.

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 16 Maret 2020 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 132/Pdt.P/2020/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Purwodadi pada tanggal 24 Juli 1975 dari pasangan suami istri bernama SLAMET dan RUSMI ;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis SITI NURHAJATI ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis SITI NURCHAYATI ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 132/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Sertipikat Tanah Hak Milik No : 1796 Pemohon tertulis dengan nama SITI NURHAYATI ;
- Bahwa nama Pemohon SITI NURCHAJATI yang ada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon SITI NURCHAYATI yang ada pada Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon SITI NURHAYATI yang ada pada Sertipikat Hak Milik No.1976 adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa perubahan atau pembetulan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa sah nama Pemohon **SITI NURCHAJATI** yang ada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon **SITI NURCHAYATI** yang ada pada Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon **SITI NURHAYATI** yang ada pada Sertipikat Hak Milik No. 1796 adalah satu orang yang sama ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315134407760004 atas nama SITI NURCHAJATI, diberi tanda P-1 ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 132/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Kartu Keluarga, Nomor : 3315131907079395, tanggal : 19-05-2015, atas nama Kepala Keluarga : MARDIYONO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3480/DSP/1995 tanggal 23 Maret 1995 atas nama SITI NURHAJATI, diberi tanda P-3 ;
4. Photo copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 845/80/XI/1996, tanggal : 27-11-1996, atas nama : MARDIYONO dengan SITI NURHAYATI, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Purwodadi, Kab.Grobogan, diberi tanda P-4 ;
5. Photo copy Surat Keterangan Nomor : 470/03/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 atas nama SITI NURHAJATI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kab.Grobogan yang menerangkan bahwa nama yang tercantum di KK dan KTP tertulis SITI NURHAJATI dengan nama yang tercantum di Sertifikat adalah SITI NURHAYATI adalah nama satu orang yang sama dan yang benar SITI NURHAJATI sesuai dengan KK dan KTP, diberi tanda P-5 ;
6. Photo copy Sertipikat Hak Milik No. 1796 Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan atas nama Pemegang Hak SITI NURHAYATI, diberi tanda P-6 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi : EVA UMIYATI**

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama pemohon didalam Sertifikat nama pemohon tertulis SITI NURHAYATI ;

Halaman 3 Putusan Nomor : 132/Pdt.P/2020/PN.Pwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang benar adalah seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu SITI NURHAJATI, sedangkan nama pemohon yang tertulis didalam Sertifikat Hak Milik No. 1796 pemohon yaitu dengan nama SITI NURHAYATI ;
- Bahwa nama pemohon sejak lahir namanya SITI NURHAJATIQ ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak kecil sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama pada nama pemohon yang tertulis didalam Sertifikat tanah Pemohon mohon untuk disamakan dengan nama pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga maupaun surat-surat yang dimiliki oleh pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan pembetulan nama pemohon tersebut supaya dikemudian hari tidak ada kesalahan nama Pemohon ;

## 2. Saksi : ALI MASKUL

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama pemohon didalam Sertifikat nama pemohon tertulis SITI NURHAYATI ;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang benar adalah seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu SITI NURHAJATI, sedangkan nama pemohon yang tertulis didalam Sertifikat Hak Milik No. 1796 pemohon yaitu dengan nama SITI NURHAYATI ;
- Bahwa nama pemohon sejak lahir namanya SITI NURHAJATIQ ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak kecil sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama pada nama pemohon yang tertulis didalam Sertifikat tanah Pemohon mohon untuk disamakan dengan nama pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga maupaun surat-surat yang dimiliki oleh pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan pembetulan nama pemohon tersebut supaya dikemudian hari tidak ada kesalahan nama Pemohon ;

Halaman 4 Putusan Nomor : 132/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon didalam kutipan akta nikah Pemohon tertulis dengan nama **SITI NURCHAYATI** sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tertulis dengan nama **SITI NURCHAJATI** namun dalam Sertifikat Hak Milik No.1796 Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tertulis nama Pemohon dengan nama **SITI NURHAYATI** adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon sehingga baru menyadari ketidaksesuaian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon didalam Sertifikat Hak Milik No.1796 Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan untuk disesuaikan dengan nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor : 132/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sejak kecil bernama **SITI NURCHAJATI** ;
- Bahwa ternyata pada Sertifikat Hak Milik No.1796 Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan milik Pemohon tertulis dengan nama SITI NURHAYATI, sedangkan yang benar adalah seperti yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu SITI NURCHAJATI ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan nama Pemohon yang ada pada Sertipikat Hak Milik No.1796 Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atas nama Pemohon untuk disesuaikan dengan yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;
- Bahwa orang dengan nama SITI NURCHAJATI, yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan nama SITI NURHAYATI, yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik No.1796 Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tersebut adalah nama satu orang yang sama dan yang benar SITI NURCHAJATI seperti yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. P-2 dan P-5 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Cabeyan Rt.004 Rw.005 Desa Ngraji, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Halaman 6 Putusan Nomor : 132/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1,P-2, dan P-5, ternyata Pemohon menggunakan nama **SITI NURHAJATI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,dan P-5 diketahui bahwa nama Pemohon yang benar yang tertulis pada, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan yaitu dengan nama SITI NURHAJATI ;

Menimbang, bahwa terdapat biodata yang Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi biodata Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk menetapkan nama **SITI NURHAJATI**, seperti yang tertulis dalam KK, KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah satu orang yang sama dengan nama **SITI NURHAYATI** seperti yang tertulis pada Sertipikat Pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitumnya memohon agar dinyatakan sah nama Pemohon **SITI NURHAJATI** yang ada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon **SITI NURCHAYATI** yang ada pada Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon **SITI NURHAYATI** yang ada pada Sertipikat Hak Milik No. 1796 adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah supaya tidak menggunakan biodata (bulan dan tanggal lahir) yang berbeda dan untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “Pencatatan  
Halaman 7 Putusan Nomor : 132/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan petitum kedua Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa sah nama Pemohon **SITI NURHAJATI** yang ada pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, nama Pemohon **SITI NURCHAYATI** yang ada pada Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon **SITI NURHAYATI** yang ada pada Sertipikat Hak Milik No. 1796 adalah satu orang yang sama ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 132/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari **Kamis, tanggal : 26 Maret 2020**

oleh **Sandi Muhammad Alayubi, S.H.M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sutiman** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**H a k i m,**

**t t d**

**t t d**

**SUTIMAN**

**SANDI MUHAMMAD ALAYUBI, S.H.M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 40.000,00        |
| 3. PNPB Panggilan    | : Rp. 10.000,00        |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp. 100.000,00       |
| 5. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,00         |
| 6. Redaksi Penetapan | : Rp. <u>10.000,00</u> |
| J U M L A H          | : Rp. 196.000,00       |
- (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 Putusan Nomor : 132/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)